



**KEPALA DESA PAGONGAN
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA PAGONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA PAGONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Tegal ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA PAGONGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pagongan yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;

Pasal 4

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

BAB IV
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. Sistem Organisasi Perangkat Desa;
- b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- d. Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa;
- f. Pungutan-pungutan terhadap masyarakat yang sebelumnya telah dimusyawarahkan terlebih dahulu.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa:
 1. Penetapan dan penegasan batas desa;
 2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 3. Pengembangan tata ruang dan Peta Sosial desa;
 4. Pendataan dan Pengklasifikasian Tenaga Kerja Desa;
 5. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 7. Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
 8. Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;
 9. Penetapan organisasi pemerintahan desa;
 10. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
 11. Penetapan Perangkat Desa;
 12. Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
 13. Penetapan APB-Desa;
 14. Penetapan Peraturan Desa;
 15. Penetapan Kerja sama antar Desa;
 16. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 17. Pendataan Potensi Desa;
 18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas Tanah Desa;
 19. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
 20. Pengelolaan Arsip Desa;
 21. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;

22. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa / Perbekel;
23. Pembentukan Organisasi Pemerintahan Desa;
24. Penyelenggaraan / pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
25. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
26. Pembentukan pengisian BPD;
27. Penetapan Peraturan di Desa;
28. Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Pengelolaan Pungutan Desa;
30. Pengelolaan Aset Desa;
31. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;
32. Penyelenggaraan Kerja sama Antar Desa dan atau dengan Pihak Ketiga;
33. Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
34. Pemberian Rekomendasi / penunjukan;
35. Pengembangan hasil-hasil Industri Desa;
36. Pendataan Kependudukan Desa;
37. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kamling/Gardu);
38. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;
39. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
40. Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah);
41. Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan Skala Desa;
42. Sosialisasi berbagai Peraturan Tingkat Desa;
43. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
44. Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Desa dan Antar Desa;
45. Penyusunan Profil Desa;
46. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2K-Desa / Tim Pendata Penduduk Miskin;
47. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
48. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat Desa;
49. Fasilitasi penyebar luasan bursa tenaga kerja;
50. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan
51. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:

1. Pelayanan Dasar Desa;
 - a) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;
 - b) Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :
 - 1) Layanan gizi untuk balita;
 - 2) Pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) Pemberian makanan tambahan;
 - 4) Penyuluhan kesehatan;
 - 5) Gerakan hidup bersih dan sehat;

- 6) Penimbangan Bayi;
 - 7) Gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - d) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e) Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
 - f) Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - g) Pengelolaan Dana Sehat;
 - h) Pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (Toga);
 - i) Pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
 - j) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - k) Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - l) Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
 - m) Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
 - n) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
 - o) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini;
 - p) Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar , sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
 - q) Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok – kelompok belajar di Desa;
 - r) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - s) Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - t) Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
 - u) Fasilitasi Tempat Pendidikan Dasar di Desa;
 - v) Pendataan Pendidikan di Desa;
 - w) Bantuan Siswa Miskin;
 - x) Fasilitasi Pengembangan Seni dan Budaya di Desa;
 - y) Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - z) Menerbitkan surat keterangan miskin / kurang mampu;
 - aa) Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
 - bb) Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
 - cc) Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - dd) Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
 - ee) Penetapan Penduduk Miskin;
2. Sarana dan Prasarana Desa:
- a) Pembangunan dan pemeliharaan Kantor dan Balai Desa;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa;
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) Pembangunan energi baru dan terbarukan;

- e) Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
- f) Pemeliharaan Setra (Kuburan Desa);
- g) Pembangunan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
- h) Pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Desa;
- i) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- j) Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;
- k) Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- l) Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- m) Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;
- n) Penanggulangan Bencana Tingkat Desa

3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa:

- a) Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa;
- b) Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa;
- c) Pembangunan dan pengelolaan Lumbung Pangan dan Penetapan Cadangan Pangan Desa;
- d) Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa;
- e) Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan secara terpadu;
- f) Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g) Pengembangan benih lokal;
- h) Pengembangan ternak secara kolektif;
- i) Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j) Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k) Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- l) Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- m) Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
- n) Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- o) Fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
- p) Pengembangan kelembagaan Petani Lokal;
- q) Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;
- r) Pemasyarakatan pupuk organik
- s) Pengembangan lumbung pangan;
- t) Fasilitasi Modal Usaha Tani;
- u) Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
- v) Pengelolaan turus jalan desa.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa :

- a) Penghijauan;

- b) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
- c) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
- d) Pengelolaan Persampahan di tingkat Desa;
- e) Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
- f) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan
- g) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa;

c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:

- 1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
- 5. Pelaksanaan Penyuluhan tentang Keluarga Berencana;
- 6. Pelaksanaan pembinaan Akseptor Keluarga Berencana;
- 7. Pengelolaan kelompok – kelompok Bina Keluarga;
- 8. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
- 9. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
- 10. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
- 11. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga di Desa;
- 12. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
- 13. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan
- 14. Penyelenggaraan Olah Raga Tingkat Desa.

d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

- 1. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
- 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat;
- 3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 - a) Kelompok tani;
 - b) Kelompok seni budaya; dan
 - c) Kelompok masyarakat lain di desa;
- 4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga farkir miskin;
- 5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;

7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
11. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
12. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - a) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - c) Kelompok Perempuan;
 - d) Kelompok Tani;
 - e) Kelompok Masyarakat Miskin;
 - f) Kelompok Pengrajin;
 - g) Kelompok Pemerhati dan perlindungan anak;
 - h) Kelompok Pemuda; dan
 - i) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.
13. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;
15. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
16. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
17. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
18. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
19. Pembentukan dan fasilitasi Forum Anak Desa;
20. Pemberdayaan masyarakat berbasis Gender;
21. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa;
22. Pelaksanaan pengarusutamaan Gender;
23. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB VI

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi dari Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dukuhturi.

Ditetapkan di Dukuhturi
pada tanggal 15 Februari 2019



Diundangkan di Dukuhturi
pada tanggal

SEKRETARIS DESA PAGONGAN

WACHIDIN

LEMBARAN DESA PAGONGAN TAHUN

NOMOR